

PEMAHAMAN REMAJA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI PROVINSI BANTEN

Evi Afiati¹, Arga Satrio Prabowo², Alfiandy Warih Handoyo³, Mohamad Saripudin⁴

¹Jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sultan Ageng Tritayasa
E-mail: eviafiati@untirta.ac.id

²Jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sultan Ageng Tritayasa
E-mail: argasatrio@untirta.ac.id

³Jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sultan Ageng Tritayasa
E-mail: alfiandywh@untirta.ac.id

⁴Jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sultan Ageng Tritayasa
E-mail: mohamadsaripudin@upi.edu

Abstrak

Kasus pelecehan seksual pada remaja di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual pada remaja adalah pemahaman remaja terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman remaja yang berada di Provinsi Banten terkait dengan pemahaman mereka terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan melibatkan 571 orang remaja yang berusia 13 sampai dengan 19 Tahun yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 72.68% responden memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, 19.79% memiliki tingkat pemahaman yang sedang dan 7.53% remaja memiliki tingkat pemahaman yang rendah.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, Pelecehan seksual remaja, Pemahaman remaja;

Abstract

Cases of sexual harassment among adolescents in Indonesia continue to increase. One of the factors that also affect the occurrence of sexual harassment in adolescents is adolescents' understanding of the forms of sexual harassment. This study aims to measure the understanding of adolescents in Banten Province regarding their understanding of the forms of sexual harassment. The research method used in this study is a survey method involving 571 adolescents aged 13 to 19 years who live in Banten Province, Indonesia. The results of this study showed that 72.68% of respondents had a high level of understanding, 19.79% had a medium level of understanding and 7.53% of adolescents had a low level of understanding.

Keywords: Sexual Harassment, Teenage sexual harassment, Teenage understanding;

PENDAHULUAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat laporan kasus kekerasan seksual pada anak termasuk remaja didalamnya telah mencapai 7 ribu pada tahun 2021, dan ternyata kasus ini lebih banyak dibanding 2019 lalu sebanyak 6.454 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 6.980 kasus (KPPPA, 2021). Angka ini merupakan angka yang dapat dikatakan cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menunjukkan satu dari 17 anak lelaki dan satu

dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, dan jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan ataupun tidak terdeteksi.

Data diatas menggambarkan betapa daruratnya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap remaja di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual ini juga sangatlah berat bagi korban. Jika ditinjau dari sisi psikologis, korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, panik, keinginan bunuh diri, self-harm, dan gangguan klinis lainnya. Dari sisi dampak gangguan fisik seperti tertular IMS, kehamilan yang tidak dikehendaki,

aborsi, dan melahirkan di usia dini. Lalu, dampak dari sisi sosial, korban bisa mendapatkan stigma negatif dari keluarga dan masyarakat, dikucilkan, dikeluarkan dari sekolah, dan menjadi orang tua tunggal di usia dini.

Melihat dampak yang ditimbulkan tentunya pemerintah tidak tinggal diam, berbagai kebijakan telah digulirkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan kekerasan seksual pada anak dan remaja, namun sampai saat ini kekerasan seksual tetap berada pada angka yang mengkhawatirkan. Salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah rendahnya pemahaman remaja mengenai kekerasan seksual (Dahlia, Yusran & Tosepu, 2022). Dari hasil penelitian Putri dan Sudaryono (2018) menyatakan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh kepada perilaku seseorang, dimana bila seseorang mempunyai pengetahuan yang baik tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang positif yaitu orang tua tidak akan melakukan pelecehan verbal pada anaknya, begitu pula sebaliknya apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang kurang tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang negatif yaitu orang tua akan melakukan pelecehan verbal pada anaknya (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Dahlia, Yusran & Tosepu (2022) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa baik pelaku maupun korban pelecehan seksual memiliki pengetahuan yang rendah terhadap perilaku pelecehan seksual. Lebih lanjut, penelitian Erlinda (2018) menemukan bahwa pelecehan seksual pada Anak atau remaja dapat terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, rendahnya pendidikan dan pengetahuan dirumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks.

Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, Provinsi Banten pada tahun 2020 menempati urutan 9 terbanyak dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual dari 34 Provinsi di Indonesia. Sejak awal tahun 2022, Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Banten juga terus menerima pengaduan yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Data kasus yang tercatat dan terpantau di LPA

Provinsi Banten sejak awal Januari hingga Juli tahun 2022, terdapat 27 kasus yang masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual, dengan rincian kasus kekerasan seksual sebanyak 37 persen, kekerasan fisik sebanyak 26 persen, hak asuh sebanyak 22 persen, penelantaran dan eksploitasi anak 15 persen. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan dan pemahaman pelecehan seksual pada remaja di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar untuk pemerintah dalam membuat kebijakan, serta lembaga pendidikan, dan institusi lainnya yang terkait untuk mengembangkan berbagai program yang dapat mencegah pelecehan seksual pada remaja.

Beberapa penelitian mengenai kekerasan seksual pada remaja berbicara mengenai banyak hal mulai dari faktor penyebab, keterkaitan antara berbagai faktor, dan hal-hal lain yang berhubungan. Hasil penelitian Handayani (2016) melaporkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan untuk menghindari perilaku kekerasan seksual. Sedangkan Alnatoura (2016) mengatakan, pengetahuan remaja tentang child sexual abuse dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Perlakuan orang tua melalui pola asuh demokratis menurut Einstenz (2015) menjadi solusi alternatif pencegahan kekerasan seksual pada remaja. Sejalan dengan itu, penelitian Hargono R (2014) juga melaporkan bahwa pendidikan orang tua, usia orang tua, dan pola asuh berhubungan dengan pencegahan kekerasan seksual. Meskipun demikian, peran dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan, termasuk lingkungan pendidikan dan sekolah.

Hasil survey diatas sejalan dengan beberapa hasil penelitian berikut: Penelitian Rahmah (2015) bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap remaja dengan kejadian kekerasan seksual. Penelitian Amanda (2012) melaporkan adanya hubungan pengetahuan, sikap, Pendidikan dan media informasi dengan 8 perilaku seksual remaja. Sedangkan Qomarasari (2015) menyebutkan adanya hubungan media informasi dan norma agama dengan perilaku seksual remaja.

Penelitian ini akan fokus pada bagian pengukuran terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten, karena data mengenai hal yang ingin diteliti dalam penelitian ini masih sangat minim ditemukan.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Penelitian survey mengkaji populasi (universe) yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu, untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi relative dari variabel-variabel (Kerlinger, 2004). Jenis penelitian survey yang dalam penelitian ini adalah Cross-sectional Survey.

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang usianya berada pada rentang 13 sampai dengan 19 tahun yang berdomisili di Provinsi Banten. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah teknik convenience sampling. Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variable dalam penelitian ini adalah instrumen pengetahuan dan pemahaman pelecehan seksual yang dikembangkan oleh Committee Against Discrimination and Sexual Harassment, Chinese University of Hong Kong. Instrumen ini diadopsi kedalam Bahasa Indonesia dengan berbagai prosedur yang secara teori sudah ditetapkan.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil survey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan sepanjang bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2023 dan mendapatkan 571 sampel penelitian. Sampel penelitian adalah remaja yang berada direntang usia 13-19 tahun yang berdomisili di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Data demografi responden akan dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sebaran Data Responden Berdasarkan Domisili

No.	Domisili Responden	Jumlah	Persentase
1	Kota Serang	257	45.2%
2	Kabupaten Serang	54	9.2%
3	Kota Tangerang Selatan	54	9.5%
4	Kota Tangerang	56	9.8%
5	Kabupaten Tangerang	42	7.4%
6	Kabupaten Lebak	68	12%
7	Kabupaten Pandeglang	17	3%
8	Kota Cilegon	22	3.9%
Jumlah		571	100%

Pemahaman tentang perbuatan yang dianggap pelecehan seksual

Hasil dari penelitian menunjukan data bahwa Sebagian besar responden yang diteliti telah memiliki pemahaman yang tinggi mengenai pelecehan seksual, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Remaja Terhadap Pelecehan Seksual

No.	Tingkat Pemahaman	Jumlah	Persentase
1	Pemahaman Tinggi	415	72.68
2	Pemahaman Sedang	113	19.79
3	Pemahaman Rendah	43	7.53
Jumlah		571	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas, 72.68 responden memiliki pemahaman yang tinggi mengenai Tindakan apa saja yang dikategorikan dalam pelecehan seksual. Ini artinya mereka mampu mengenali Tindakan yang termasuk pelecehan seksual jika terjadi pada mereka atau terjadi pada orang-orang disekitar mereka. Namun, masih ada 7.53% responden yang memiliki pemahaman yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penelitian belum mampu mengenali berbagai tindakan yang dikategorikan dalam pelecehan seksual. Selain itu, terdapat 19.79% responden yang memiliki tingkat pemahaman sedang, hal ini mengindikasikan bahwa responden penelitian belum seutuhnya

memahami Tindakan-tindakan pelecehan seksual yang mungkin terjadi pada diri mereka. Berikut ini adalah tindakan pelecehan seksual yang dianggap bukan pelecehan seksual oleh responden :

Tabel 3. Tindakan pelecehan seksual yang dianggap bukan pelecehan seksual

No.	Jenis Tindakan	Persentase
1	Tekanan yang tidak diinginkan untuk seks	10.8%
2	Kontak fisik yang tidak diinginkan (menyentuh, bersandar, atau mencubit dengan sengaja)	10.6%
3	Upaya berulang untuk membuat kencan yang tidak diinginkan	16.4%
4	Mengirim email, pesan dari jejaring sosial online, panggilan telepon, surat atau faks yang bersifat seksual	14.2%
5	Menggoda, lelucon, atau komentar tentang seks	11.5%
6	Penampilan dan gerak tubuh yang tidak disukai secara seksual	14.7%
7	Tampilan materi visual yang bersifat seksual yang tidak disukai (misalnya slide, foto, poster, pamflet, materi online, dll.)	15.4%

Pada data diatas, 10.8% responden penelitian menganggap bahwa tekanan yang tidak diinginkan untuk seks dianggap bukanlah pelecehan seksual. Hal ini dapat diartikan bahwa responden beranggapan saat menerima paksaan dari orang lain untuk berhubungan seksual bukanlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Selanjutnya, terdapat 10.6% responden penelitian yang menganggap bahwa kontak fisik yang tidak diinginkan seperti menyentuh, bersandar atau mencubit bukanlah Tindakan pelecehan seksual.

Temuan berikutnya pada penelitian ini adalah terdapat 16.4% responden merasa bahwa jika ada seseorang yang memaksa mereka untuk berkencan adalah bukan merupakan Tindakan pelecehan seksual. Selanjutnya, 14.2% responden merasa bahwa

transaksi pesan yang bersifat seksual dengan berbagai media seperti SMS, Email, media sosial, dan lain-lain bukanlah merupakan Tindakan pelecehan seksual. Data selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat 11.5% responden penelitian berpikir bahwa seseorang yang menggoda orang lainnya atau membuat lelucon dan komentar yang berbau seksual kepada orang lain, bukanlah merupakan Tindakan pelecehan seksual.

Dua indikator terakhir dalam Tindakan pelecehan seksual yang dianggap bukan pelecehan oleh responden adalah penampilan dan gerak tubuh yang tidak disukai secara seksual serta tampilan materi visual yang bersifat seksual yang tidak disukai. Masing-masing indikator ini mendapatkan skor 14.7% dan 15.4%.

SIMPULAN

Penelitian yang difokuskan pada pengetahuan dan pemahaman remaja di Provinsi Banten mengenai pelecehan seksual dan melibatkan 571 orang remaja mendapatkan hasil bahwa remaja memiliki pemahaman yang cukup tinggi mengenai pelecehan seksual. Tetapi masih ada diantara mereka yang belum memahami dan merasa bahwa beberapa Tindakan yang terkategori pelecehan seksual, dianggap bukanlah pelecehan seksual. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari para orang dewasa baik orangtua maupun pendidik, karena pemahaman yang buruk mengenai pelecehan seksual menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada remaja di Indonesia.

REFERENSI

- Arriola, K. R. J., Loudon, T., Doldren, M. A., & Fortenberry, R. M. (2005). A meta-analysis of the relationship of child sexual abuse to HIV risk behavior among women. *Child Abuse & Neglect*, 29(6), 725–746.
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1).
- Bahri, S. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108– 109.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta*

- Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 198–212.
- Friedrich, W. N., Fisher, J. L., Dittner, C. A., Acton, R., Berliner, L., Butler, J., Damon, L., Davies, W. H., Gray, A., & Wright, J. (2001). Child Sexual Behavior Inventory: Normative, psychiatric, and sexual abuse comparisons. *Child Maltreatment*, 6(1), 37–49.
- Hartini, W., Hayati, H., & Nurhaeni, N. (2021). Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berpengaruh Terhadap Persepsi Anak Prasekolah Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Akper Buntet: Jurnal Ilmiah Akper Buntet Pesantren Cirebon*, 5(1), 48–53.
- Jatmikowati, T. E., Angin, R., & Ernawati, E. (2015). Model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender untuk menghindari sexual abuse. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(3).
- Lalor, K., & McElvaney, R. (2010). Child sexual abuse, links to later sexual exploitation/high-risk sexual behavior, and prevention/treatment programs. *Trauma, Violence, & Abuse*, 11(4), 159–177.
- Lubis, M. R. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 178–194.
- Marwa, M. (2016). Pengetahuan, sikap dan keterampilan guru sebagai prevensi terhadap kekerasan seksual pada anak. *Journal AnNafs: Kajian Penelitian Psikologi*.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku menyimpang: media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85.
- Sakalasastra, P. P. (2012). Dampak psikososial pada anak jalanan korban pelecehan seksual yang tinggal di Liponsos anak surabaya. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *SOL JUSTISIO*, 1(1 April), 98–108.
- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., Indah, V. R., Rahman, W. A., Hermayanti, Y., & Kosasih, C. E. (2022). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5342–5372.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., & Hermayanti, Y. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah